



**PUTUSAN**

Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat,** [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

**Lawan**

**Tergugat,** [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]. Selanjutnya disebut

sebagai.....**TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat:

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 November 2023, yang telah diteima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 9 November 2023 dalam Register Nomor:74/Pdt.G/2023/PN.Sgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat pada Tanggal [REDACTED] dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama [REDACTED], dan kemudian pada tanggal [REDACTED] dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Surakarta, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED];

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Sgn.

--	--	--



2. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat rukun baik sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga dan tinggal dirumah kontrakan di [REDACTED], dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang diberi nama: 1). [REDACTED], lahir di [REDACTED], umur [REDACTED], dan 2). [REDACTED], lahir di [REDACTED], umur [REDACTED], keduanya ikut Penggugat;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tinggal dan bekerja [REDACTED] selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, setelah itu Penggugat dengan Tergugat kembali ke [REDACTED] dan tinggal dirumah pemberian Orangtua Penggugat, yaitu di [REDACTED] sampai Tahun [REDACTED];
4. Bahwa seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sejak tahun [REDACTED] mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, hal demikian disebabkan karena:
- Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
  - Karena faktor ekonomi yang kurang;
  - Tergugat sering main judi;
  - Bila terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap penggugat;
5. Bahwa karena terjadi pertengkaran dan perselisihan penggugat bersama Tergugat pulang ke [REDACTED] agar dekat dengan Orangtua penggugat, dengan harapan akan lebih baik dalam kehidupan rumah tangganya, tetapi juga tidak merubah keadaan, apalagi Tergugat tidak bekerja dan sering berjudi;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 19 bulan, terhitung sejak [REDACTED] sampai sekarang, Penggugat bersama kedua anaknya pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama Orangtua

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Sgn.

--	--	--



Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah tempat tinggal sebelumnya ;

7. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, dan tergugat juga tidak memenuhi kewajibanya sebagai suami maupun sebagai ayah;
8. Bahwa berdasarkan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat merasa tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan percerailah jalan yang terbaik bagi keduanya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon Kepada Yth Bp Ketua Pengadilan Negeri Sragen melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk segera melaporkan Perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota [REDACTED] untuk mencatat perceraian/perubahan status tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

**SUBSIDAIR:**

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Nopember 2023, tanggal 16 Nopember 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Sgn.

--	--	--



Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], tanggal [REDACTED], diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED], atas nama [REDACTED] dengan Rulili Kustiani, tanggal 06 Juli 2010 diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED], atas nama Hana Lestania Zalukhu, tanggal 19 Januari 2011 diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED], atas nama [REDACTED], [REDACTED] diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], tanggal [REDACTED] diberi tanda bukti.....P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, serta kesemuanya telah bermaterai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi** [REDACTED]

[REDACTED] Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah berteman sekaligus rekan Penggugat selaku sesama pedagang di pasar.

[REDACTED] Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal lupa bulan Juni 2010 menurut tata cara agama Kristen Protestan di Surakarta namun saksi tidak mengetahui nama gereja maupun nama pendetanya.

[REDACTED] Bahwa saksi tidak hadir saat resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat;

[REDACTED] Bahwa setelah menikah, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Surakarta kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun.

[REDACTED] Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama [REDACTED]

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Sgn.

--	--	--



██████ umurnya ██████ (sekolah SMP) dan anak kedua ██████  
██████ (belum sekolah);

██████ Bahwa setelah tinggal di Surakarta lalu Penggugat dan tergugat pindah  
untuk bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di ██████  
██████

██████ Bahwa setahu saksi, awalnya kehidupan rumah tangga antara  
Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis namun kemudian  
sekitar ██████ antara Penggugat dengan Tergugat mulai timbul  
permasalahan hingga keduanya sering terjadi cekcok karena masalah  
ekonomi sampai akhirnya Penggugat mendaftarkan gugatan  
perceraian di Pengadilan Negeri Sragen;

██████ Bahwa setahu saksi, penyebab cekcok atau pertengkaran antara  
Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi yaitu  
Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat dan Tergugat juga  
sering main judi online.

██████ Bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai buruh serabutan sedangkan  
pekerjaan Penggugat jualan warung kelontong di pasar;.

██████ Bahwa selama 2 (dua) tahun sebelumnya sampai diajukan gugatan  
antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran

██████ Bahwa pada ██████, Saksi pernah melihat dan mendengar  
secara langsung kejadian cekcok atau pertengkaran antara Penggugat  
dengan Tergugat yaitu saat dipasar karena tempat jualan saksi  
berdekatan dengan tempat jualan Penggugat

██████ Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yaitu  
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali tinggal di  
Surakarta sedangkan Penggugat tetap tinggal bersama anaknya di  
Sragen sampai dengan sekarang

██████ Bahwa setahu saksi, antara Tergugat dan Penggugat tersebut sudah  
pisah rumah/ pisah tempat tinggal sejak awal ██████ sampai  
dengan sekarang atau sekitar kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun.

██████ Bahwa setahu saksi, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah  
kepada Penggugat dan anak-anak nya.

██████ Bahwa untuk biaya penghidupan anak Penggugat dengan Tergugat

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Sgn.

--	--	--



serta biaya sekolah dipenuhi/ ditanggung oleh Penggugat;

■ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sejak keduanya pisah rumah atau pisah tempat tinggal

■ Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak gereja namun tidak ada titik temu (tidak berhasil) karena keduanya sudah tidak bisa disatukan lagi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

## 2. Saksi ■

■ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena Saksi sebagai Pakde (kakak kandung dari orang tua Penggugat)

■ Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal lupa bulan tahun lupa menurut tata cara agama Kristen Protestan ■ serta saksi tidak mengetahui nama gereja maupun nama pendetanya.

■ Bahwa saksi hadir saat resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tuanya Penggugat;

■ Bahwa setelah menikah, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Surakarta di rumah orang tuanya Tergugat kurang lebih 1 (satu) tahun.

■ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama ■

■ dan anak kedua ■

■ Bahwa setelah tinggal di Surakarta lalu Penggugat dan Tergugat pindah untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat di ■

■ Bahwa setahu saksi, awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis namun kemudian sekitar ■ antara Penggugat dengan Tergugat mulai timbul permasalahan hingga keduanya sering terjadi cekcok karena masalah ekonomi sampai akhirnya Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Sragen;

■ Bahwa setahu saksi, penyebab cekcok atau pertengkaran antara

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Sgn.

--	--	--





Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat dan Tergugat juga sering main judi online.

■ Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai buruh serabutan (tukang batu tidak tetap) sedangkan Penggugat berjualan warung kelontong di pasar;

■ Bahwa selama 2 (dua) tahun sebelumnya sampai diajukan gugatan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran

■ Bahwa pada awal tahun 2022, Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung kejadian cekcok atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yaitu saat dipasar

■ Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di ■ serta Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sedangkan Penggugat tetap tinggal bersama anaknya di Sragen sampai sekarang

■ Bahwa setahu saksi, antara Tergugat dan Penggugat tersebut sudah pisah rumah/ pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2022 sampai dengan sekarang atau sekitar kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun.

■ Bahwa setahu saksi, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak nya.

■ Bahwa untuk biaya penghidupan anak Penggugat dengan Tergugat serta biaya sekolah dipenuhi/ ditanggung oleh Penggugat;

■ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sejak keduanya pisah rumah atau pisah tempat tinggal

■ Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak gereja namun tidak ada titik temu (tidak berhasil) karena keduanya sudah tidak bisa disatukan lagi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan Kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Sgn.

--	--	--



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka pihak Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan terhadap gugatan Penggugat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan diketahui Tergugat beralamat tempat tinggal di Mojosari, Rt,25 Desa Pagak, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen (vide bukti P-5) sedangkan gugatan aquo diajukan dengan didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "*gugatan perkara perceraian karena alasan tersebut dalam huruf (f) diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat*" maka secara formil Pengadilan Negeri Sragen berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian perkara aquo yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 serta 2 (dua) orang saksi, sedang Tergugat tidak pernah hadir tidak mengajukan baik bukti surat maupun saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus diputus dalam perkara ini: "*Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat dalam*

*Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Sgn.*

--	--	--





*kehidupan rumah tangganya terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak dapat hidup rukun kembali sehingga menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat?"*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pokok sengketa tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa walaupun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk dipertimbangkan apakah salah satu yang menjadi alasan perceraian sebagaimana dimaksud tersebut diatas sudah dipenuhi, oleh karena pada hakekatnya perceraian tidak boleh dirunding atau diatur atas dasar kemauan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok gugatan dan petitum gugatan angka 2 (dua) yang memohonkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka Majelis terlebih

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Sgn.

--	--	--



dahulu mempertimbangkan formalitas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*" serta Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: "*pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-5 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] di persidangan diketahui bahwa benar Penggugat [REDACTED] dan Tergugat [REDACTED] telah melangsungkan perkawinan pada tanggal [REDACTED] menurut tata cara agama Kristen di hadapan Pemuka Agama [REDACTED] yaitu [REDACTED] di Gereja di Surakarta dan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah dicatatkan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] tertanggal [REDACTED] yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen (Bukti P-2) sehingga terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dasar atau alasan yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat menggugat cerai Tergugat, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dalil posita gugatan aquo Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sejak tahun 2018 mulai sering

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Sgn.

--	--	--



terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, hal demikian disebabkan karena:

- Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Karena faktor ekonomi yang kurang;
- Tergugat sering main judi;
- Bila terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap penggugat;
- Bahwa karena terjadi pertengkaran dan perselisihan penggugat bersama Tergugat pulang ke Sragen agar dekat dengan Orangtua penggugat, dengan harapan akan lebih baik dalam kehidupan rumah tangganya, tetapi juga tidak merubah keadaan, apalagi Tergugat tidak bekerja dan sering berjudi;
- Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal selama kurang lebih [REDACTED], terhitung sejak [REDACTED] sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] persidangan yang saling berkesesuaian dengan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 pada pokoknya menerangkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah lalu keduanya tinggal di [REDACTED] dimana awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis hingga dari perkawinan keduanya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama [REDACTED], lahir di Sragen 18 November 2010, umur 13 tahun, dan anak kedua [REDACTED] lahir di [REDACTED], [REDACTED] lalu setelah beberapa lama tinggal di Surakarta lalu Penggugat dan Tergugat pindah untuk bertempat tinggal [REDACTED] lalu tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat [REDACTED] sampai kemudian pada tahun [REDACTED] kehidupan rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis atau tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau percekcoakan secara terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak pernah

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Sgn.

--	--	--



memberikan nafkah kepada Penggugat selaku istrinya maupun anaknya hingga puncak dari pertengkaran tersebut sekitar [REDACTED] Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di [REDACTED] sedangkan Penggugat bersama anak-anaknya tetap tinggal di [REDACTED] hingga terdapat fakta bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah atau sudah pisah rumah dan juga sudah tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya yaitu kurang dari 2 (dua) tahun sampai gugatan ini disidangkan,.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi [REDACTED] diketahui kalau selama 2 (dua) tahun sebelumnya sampai diajukan gugatan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran hingga sekitar awal tahun 2022, Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung kejadian cekcok atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yaitu terkait masalah ekonomi saat dipasar karena tempat jualan saksi berdekatan dengan tempat jualan penggugat dimana pekerjaan Tergugat adalah sebagai buruh serabutan sedangkan pekerjaan Penggugat jualan warung kelontong di pasar dan hal ini juga berkesesuaian dengan keterangan Saksi [REDACTED] yang menerangkan kalau dalam kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau percekcoakan secara terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana keterangan saksi-saksi juga menerangkan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak ada titik temu (tidak berhasil) karena keduanya sudah tidak bisa disatukan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun hukum perkawinan pada azasnya mempersulit timbulnya perceraian, akan tetapi ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran/ percekcoakan serta fakta keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi serta sudah tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya walaupun sudah berusaha didamaikan namun tidak berhasil maka hal ini Penggugat dan Tergugat menunjukkan memang keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi dan sudah tidak ada keinginan untuk hidup rukun lagi serta sudah tidak ada ikatan batin keduanya dimana kondisi ini mejadikan ikatan perkawinan tersebut dapat menimbulkan akibat-akibat yang justru sangat merugikan baik bagi suami atau istri maka menurut Majelis Hakim hal tersebut dapat dijadikan alasan Perceraian

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Sgn.

--	--	--



sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim dengan merujuk pada *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996: "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"* dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat dipandang telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan pokok Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai alasan penggugat dalam mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat terkait dengan kebiasaan Tergugat yang sering main judi dimana terkait alasan tersebut tidak didukung oleh bukti surat maupun keterangan saksi-saksi sehingga dipandang tidak cukup menguatkan dalil gugatan Penggugat maka cukup beralasan dikesampingkan

Menimbang, bahwa karena dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara *aquo* akan mempertimbangkan petitum gugatan penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 1 (satu) Penggugat tentang tuntutan supaya mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut apakah bisa dikabulkan adalah setelah mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat lainnya;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat menikah dengan sah akan tetapi sudah tidak ada ikatan batin keduanya sehingga tujuan dari perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" menjadi tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Sgn.

--	--	--





Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ternyata sudah tidak dapat lagi dipertahankan lagi, dan oleh karena itu haruslah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan pada petitumnya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan diatas maka berdasarkan Pasal 17 jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sragen atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mencatat perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan (incasu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta) dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan maka oleh karena dalil pokok gugatan telah dikabulkan dan sepanjang antara petitum gugatan masih serasi dengan posita gugatan terkait petitum tersebut diatas beralasan hukum untuk ditambahkan.

Menimbang, bahwa kemudian mengenai petitum angka 3 (tiga) berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Sgn.

--	--	--





Kependudukan menyatakan "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*" maka selanjutnya Majelis juga mempertimbangkan oleh karena dalil pokok gugatan telah dikabulkan maka selanjutnya juga Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen agar diterbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat maka terhadap petitum ini dapat dikabulkan dengan sedikit perbaikan pada petitumnya.

Menimbang, bahwa mengenai tentang penghukuman biaya perkara, oleh karena gugatan Penggugat mengenai pokok perkara telah dikabulkan dan diputus diluar kehadiran Tergugat (*verstek*), sehingga Tergugat pada pihak yang dikalahkan maka selanjutnya biaya yang timbul dalam perkara ini patut kiranya dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat perkara ini cukup beralasan menurut hukum untuk diputus tanpa hadirnya Tergugat dengan *verstek* (vide Pasal 125 H.I.R).

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*.

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tapi tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] yang dilangsungkan pada tanggal 6 Juli

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Sgn.

--	--	--



2010 secara agama [REDACTED] dihadapan Pemuka Agama [REDACTED] yang bernama Pdt. [REDACTED] bertempat di Gereja [REDACTED] sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota [REDACTED] tertanggal [REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sragen atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sragen atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yang diperuntukkan untuk itu.
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk kemudian diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh NOVA LOURA SASUBE, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, VIVI MEIKE TAMPI, S.H., M.H., dan ADITYO DANUR UTOMO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan SUHARTI

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Sgn.

--	--	--



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen. dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VIVI MEIKE TAMPI, S.H., M.H

NOVA LOURA SASUBE, S.H., M.H.,

ADITYO DANUR UTOMO S.H.,

Panitera Pengganti,

SUHARTI LESTARI, S.H.,

Perincian biaya perkara Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Sgn

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp.	75.000,00
3.	Penggandaan	: Rp.	7.000,00
4.	Panggilan	: Rp.	40.000,00
5.	PNBP Panggilan I	: Rp.	20.000,00
6.	Biaya sumpah	: Rp.	40.000,00
7.	Materai Putusan	: Rp.	10.000,00
8.	Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,00
	Jumlah	: Rp.	232.000,00
			(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Sgn.

--	--	--